

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata masih menghadapi persoalan ketika putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap belum dapat direalisasikan sebagaimana mestinya. Persoalan tersebut bukan merupakan hal yang baru dalam praktik peradilan perdata. Pada tahun 2013, Asdian Taluke meneliti pelaksanaan eksekusi terhadap perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan menunjukkan bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat dijalankan, sedangkan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pada tingkat pertama berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut.¹ Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak berhenti pada selesainya proses pemeriksaan perkara, tetapi harus dilanjutkan dengan pelaksanaan putusan agar isi putusan dapat diwujudkan secara nyata.

Persoalan tersebut masih ditemukan dalam penelitian pada tahun 2020. Gracesy Prisela Christy dan Priya Tandirerung Pasapan menemukan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap masih dapat menghadapi kendala dalam pelaksanaan eksekusinya. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perlawanan terhadap eksekusi, tetapi juga berkaitan dengan biaya pelaksanaan,

¹ Asdian Taluke, "Eksekusi terhadap Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) atas Perintah Hakim di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri," *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 4, 2013.

termasuk biaya *aanmaning*, pengamanan, tenaga untuk pengosongan objek, biaya transportasi, dan kebutuhan lain yang timbul dalam proses eksekusi. Penelitian tersebut bahkan menemukan adanya permohonan eksekusi yang telah diajukan selama lebih dari tujuh tahun tetapi belum terlaksana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan belum sepenuhnya mencerminkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.²

Pada tahun 2021, Ralang Hartati dan Syafrida kembali menunjukkan adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata. Hambatan tersebut antara lain berupa objek eksekusi yang tidak jelas, objek yang telah berpindah kepada pihak lain, terbitnya sertifikat baru, perlawanan dari pihak yang kalah, serta perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).³ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pelaksanaan eksekusi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi objek eksekusi dan sikap para pihak setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Persoalan pelaksanaan eksekusi menjadi semakin kompleks ketika objek putusan berupa tanah dan bangunan. Pada tahun 2023, penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi riil terhadap tanah dan bangunan di Pengadilan Negeri Madiun menunjukkan bahwa eksekusi terhadap objek tidak bergerak dilakukan setelah pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela dan setelah tahapan peringatan (*aanmaning*) dilalui. Pelaksanaan eksekusi terhadap objek

² Gracesy Prisela Christy dan Priya Tandirerung Pasapan, "Eksistensi Pelaksanaan Eksekusi pada Perkara Perdata Prodeo," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020, hlm. 75.

³ Ralang Hartati dan Syafrida, "Hambatan dalam Eksekusi Perkara Perdata," *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, Juli 2021, hlm. 88–104.

tersebut dapat berlanjut pada tindakan pengosongan atau pembongkaran terhadap tanah dan bangunan yang menjadi objek putusan.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa eksekusi terhadap objek tanah dan bangunan tidak hanya berkaitan dengan tindakan hukum pengadilan, tetapi juga berhubungan dengan penguasaan fisik atas objek yang harus direalisasikan sesuai dengan amar putusan.

Persoalan tersebut masih relevan dalam penelitian yang lebih baru pada tahun 2026 mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kekuatan hukum tetap suatu putusan belum dengan sendirinya menjamin terpenuhinya hak pihak yang menang apabila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Hambatan yang berkaitan dengan aspek hukum, administrasi, ketidakpatuhan pihak yang kalah, dan objek eksekusi dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan putusan.⁵ Dengan demikian, berbagai penelitian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2026 menunjukkan adanya persoalan yang berulang dalam pelaksanaan putusan perdata, yaitu adanya jarak antara putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pelaksanaannya secara nyata.

Putusan pengadilan pada dasarnya tidak berhenti pada penetapan mengenai siapa yang benar dan siapa yang kalah, tetapi harus dapat dilaksanakan

⁴ Gilang Setiawan, Shailawa Ramb Madani, Brina Saskya Paramita, dan Lintang Yudhantaka, "Pelaksanaan Eksekusi Riil terhadap Tanah dan Bangunan dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Kelas 1B Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2021/PN Mad)," *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2023, hlm. 1–17.

⁵ I Made Avadhuta Austinov Mahagana dan Bambang Arwanto, "Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, Vol. 3, No. 7, 2026, hlm. 889

agar hak yang telah ditetapkan oleh pengadilan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Dalam sengketa tanah, kekuatan eksekutorial menjadi sangat penting karena menentukan dapat atau tidaknya hak pihak yang dimenangkan direalisasikan melalui mekanisme eksekusi. Oleh karena itu, eksekusi merupakan bagian integral dari penyelesaian sengketa tanah karena menjadi sarana untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dimenangkan.⁶ Pelaksanaan eksekusi putusan merupakan upaya yang dilakukan oleh pengadilan untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan atau menaati isi putusan apabila tidak dipenuhi secara sukarela. Oleh karena itu, eksekusi merupakan tahap akhir dalam proses penyelesaian perkara perdata.⁷

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Asas tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” serta dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya

⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 9.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 905–907.

ringan.”⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan peradilan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan putusan, tetapi juga harus mampu memberikan proses peradilan yang efektif dari segi waktu, prosedur, dan biaya.

Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya relevan pada tahap pemeriksaan perkara di persidangan, tetapi juga harus diwujudkan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Eksekusi yang berlangsung terlalu lama, membutuhkan biaya yang besar, atau menghadapi hambatan yang tidak segera terselesaikan berpotensi mengurangi efektivitas putusan dan memperlemah kepastian hukum bagi pihak yang telah memperoleh kemenangan. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menilai keberhasilan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, khususnya dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah.⁹

Fenomena tersebut terdapat pula dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 36/Pdt.G/1995/PN-Lsk. Perkara tersebut berkaitan dengan sengketa kepemilikan atas tanah dan telah melalui proses pemeriksaan hingga tingkat kasasi. Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 36/Pdt.G/1995/PN-Lsk kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 135/PDT/1996/PT-Aceh dan Putusan Mahkamah Agung

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2).

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 36.

Republik Indonesia Nomor 453 K/Pdt/1997, sehingga telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tahun 1997.¹⁰

Meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 1997, hingga tahun 2025 objek perkara masih berada dalam penguasaan pihak yang kalah dan proses eksekusi belum terlaksana sebagaimana mestinya karena adanya berbagai kendala dan hambatan. Keadaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya dapat dilaksanakan sehingga pihak yang memenangkan perkara memperoleh hak sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan. Namun secara empiris, penyelesaian perkara melalui Putusan Nomor 36/Pdt.G/1995/PN-Lsk belum otomatis diikuti dengan terealisasinya hak pihak yang dimenangkan. Dengan kata lain, persoalan penelitian tidak lagi terletak pada bagaimana sengketa tersebut diputus, melainkan pada bagaimana putusan yang telah final tersebut dilaksanakan dan mengapa pelaksanaannya menghadapi hambatan.

Dalam praktik, khususnya dalam perkara sengketa tanah, pelaksanaan eksekusi dapat mengalami kendala seperti perlawanan pihak tereksekusi, ketidakjelasan objek, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan biaya yang sangat besar. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan eksekusi berlangsung dalam waktu yang panjang sehingga asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal.¹¹ Hambatan tersebut

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 36/Pdt.G/1995/PN-Lsk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 135/PDT/1996/PT-Aceh jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 453 K/Pdt/1997.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 7.

menjadi semakin penting untuk dikaji karena tingginya biaya eksekusi dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan pihak yang memenangkan perkara untuk memperoleh realisasi haknya. Hambatan utama yang menyebabkan belum terlaksananya eksekusi secara umum adalah tingginya biaya eksekusi yang harus dibayarkan terlebih dahulu pada saat pendaftaran permohonan eksekusi.¹² Kondisi ini menyebabkan pihak yang memenangkan perkara tidak dapat melaksanakan haknya secara nyata karena terkendala biaya tinggi saat mendaftarkan permohonan eksekusi, sehingga kemenangan di atas kertas tidak berbanding lurus dengan realisasi keadilan substantif terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.¹³

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara formal belum selalu berbanding lurus dengan terealisasinya hak pihak yang dimenangkan secara nyata. Putusan yang telah final seharusnya memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar bagi pihak yang memperoleh kemenangan untuk mendapatkan haknya. Namun, apabila pelaksanaan eksekusi tertunda dalam waktu yang panjang dan menghadapi berbagai hambatan, maka efektivitas putusan sebagai instrumen penyelesaian sengketa menjadi dipertanyakan. Persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam perkara sengketa kepemilikan tanah karena pelaksanaan putusan berkaitan langsung dengan penguasaan fisik terhadap objek tanah yang telah ditentukan dalam amar putusan.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 191.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 86.

Dengan demikian, persoalan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 36/Pdt.G/1995/PN-Lsk tidak hanya berkaitan dengan apakah putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi juga mengenai sejauh mana putusan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan eksekusi belum terlaksana sebagaimana mestinya serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Kajian tersebut penting untuk melihat apakah pelaksanaan eksekusi telah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 36/Pdt.G/1995/PN-Lsk, mengidentifikasi faktor-faktor yuridis maupun non-yuridis yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini penting dilakukan karena perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada akhirnya harus memberikan hasil yang nyata bagi pihak yang memperoleh hak berdasarkan putusan. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan eksekusi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tercapainya kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian perkara perdata.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam dengan judul **“Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Sengketa Kepemilikan Tanah yang Sudah Berkekuatan Hukum**

Tetap Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 36/Pdt.G/1995/PN-Lsk.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi sengketa tanah pada Putusan Nomor 36/Pdt.G/1995/PN-Lsk yang telah berkekuatan hukum tetap?
2. Mengapa terjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi sengketa tanah pada Putusan Nomor 36/Pdt.G/1995/PN-Lsk yang sudah berkekuatan hukum tetap?
3. Bagaimana upaya menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi sengketa tanah pada Putusan Nomor 36/Pdt.G/1995/PN-Lsk?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi sengketa tanah pada Putusan Nomor 36/Pdt.G/1995/PN-Lsk yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan eksekusi sengketa tanah pada Putusan Nomor 36/Pdt.G/1995/PN-Lsk yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang harus dilakukan terhadap hambatan dalam pelaksanaan eksekusi sengketa tanah pada

Putusan Nomor 36/Pdt.G/1995/PN-Lsk yang sudah berkekuatan hukum tetap.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoretis Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata, dengan memperkaya kajian tentang pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam sistem peradilan nasional pada saat pelaksanaan eksekusi.
- b. Manfaat Praktis Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Lhoksukon, dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan (*policy makers*) dalam merancang reformasi kebijakan biaya perkara eksekusi agar tidak menjadi hambatan bagi para pencari keadilan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu untuk dapat digunakan sebagai orisinalitas penelitian yang sedang ditulis. Penelitian terdahulu juga dapat digunakan untuk membandingkan dan mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang terkait

penelitian yang dilakukan peneliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Negeri Medan”. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan eksekusi putusan perdata serta hambatan yang dihadapi pengadilan dalam menjalankan putusan inkraacht. Penelitian menunjukkan bahwa perlawanan pihak tereksekusi dan lemahnya koordinasi aparat keamanan menghambat eksekusi, namun belum mengaitkan pelaksanaannya dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maupun pengaturan teknis terbaru Perma Mahkamah Agung.¹⁴
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati berjudul “Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Perdata”. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan asas peradilan dalam tahap pemeriksaan perkara perdata. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa asas tersebut relatif telah diterapkan pada proses persidangan, namun belum optimal pada tahap pelaksanaan putusan (eksekusi). Penelitian ini tidak secara khusus menjadikan eksekusi putusan sebagai fokus utama kajian.¹⁵
3. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Santoso berjudul “Problematika Eksekusi Putusan Perdata dalam Sistem Peradilan Indonesia” yang dimuat dalam jurnal hukum nasional. Artikel ini mengkaji berbagai persoalan struktural dalam pelaksanaan eksekusi, termasuk lemahnya regulasi teknis dan keterbatasan kewenangan pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakjelasan

¹⁴ Ahmad Fauzi, *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Negeri Medan*, Tesis Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018.

¹⁵ Siti Rahmawati, *Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Tesis Magister Hukum, Universitas Indonesia, 2019.

mekanisme eksekusi berdampak pada rendahnya kepastian hukum bagi pencari keadilan.¹⁶

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Marlina berjudul “Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Perdata”. Penelitian ini menegaskan bahwa eksekusi merupakan tahap krusial dalam menjamin efektivitas putusan pengadilan. Putusan yang tidak dapat dieksekusi dinilai bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini bersifat normatif dan belum dilengkapi dengan kajian empiris di pengadilan tertentu.¹⁷
5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki berjudul “Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata di Pengadilan Negeri”. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan yuridis dan non-yuridis dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan non-yuridis, seperti konflik sosial dan penolakan masyarakat, lebih dominan dibandingkan hambatan normatif. Penelitian ini belum mengaitkan hasil kajiannya dengan asas peradilan cepat dan biaya ringan.¹⁸
6. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Lestari berjudul “Reformasi Hukum Acara Perdata melalui Peraturan Mahkamah Agung”. Artikel ini membahas peran Peraturan Mahkamah Agung dalam pembaruan hukum acara perdata, termasuk penguatan peran hakim dalam mengendalikan proses beracara.

¹⁶ Budi Santoso, “Problematika Eksekusi Putusan Perdata dalam Sistem Peradilan Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 2, 2020.

¹⁷ Rina Marlina, “Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Perdata,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 1, 2021.

¹⁸ Muhammad Rizki, *Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata di Pengadilan Negeri*, Tesis Magister Hukum, Universitas Andalas, 2022.

Namun, pembahasan mengenai eksekusi putusan perdata masih bersifat umum dan belum secara spesifik menelaah Perma Nomor 3 Tahun 2023.¹⁹

7. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Pratama berjudul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata”. Penelitian ini mengkaji substansi Perma Nomor 3 Tahun 2023 secara normatif dan menyimpulkan bahwa peraturan tersebut telah memberikan pedoman teknis yang lebih jelas dalam pelaksanaan eksekusi. Namun, penelitian ini belum mengkaji implementasinya secara empiris di pengadilan tertentu khususnya terhadap putusan lama yang belum dieksekusi.²⁰

Sebagaimana uraian di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, baik rumusan pokok masalah yang diteliti, lokasi penelitian maupun materi yang dikaji.²¹ Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Azas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Pada Putusan No. 36/Pdt/G/1995/Pn-Lsk.²² Melakukan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Azas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan pada Putusan No 36/Pdt/G/1995/Pn-Lsk sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹ Dewi Lestari, “Reformasi Hukum Acara Perdata melalui Peraturan Mahkamah Agung,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 3, 2023.

²⁰ Andi Pratama, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata,” *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2 No. 1, 2024.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 93-94.

²² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 1-3.

Melakukan identifikasi faktor-faktor yuridis maupun non-yuridis yang menjadi hambatan dan upaya penyelesaian dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Lhoksukon.²³ Untuk mengkaji dan merumuskan upaya atau strategi yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon guna mengatasi hambatan tersebut dan mewujudkan pelaksanaan eksekusi yang efektif sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. dalam penerapan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada Pengadilan Negeri Lhoksukon.²⁴

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Beberapa pemikir yang mencoba mengkaji hukum selalu berupaya mencantumkan kata “teori” untuk memberikan *argumentasi* yang menyakinkan bahwa apa yang dikaji itu ilmiah atau paling tidak memberikan gambaran bahwa apa yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukan ketidakbenarannya.²⁵

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum sebagai kerangka teori yang merupakan pola pikir sistematis dan dapat dijadikan sebagai landasan

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8-10.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 857-859.

²⁵ W.J.S. Poerwadarminto, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 68.

untuk menganalisa dan menjawab suatu permasalahan. Adapun teori yang akan diterapkan dalam penelitian tesis ini yaitu :²⁶

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu landasan filosofis utama dalam sistem hukum modern yang berfungsi menjamin bahwa hukum dapat memberikan kejelasan, keteraturan, dan prediktabilitas bagi setiap subjek hukum. Dalam konteks peradilan, kepastian hukum menuntut agar setiap proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan menghasilkan putusan yang dapat dilaksanakan secara nyata. Tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku dan alat perlindungan hak-hak warga negara.²⁷

Kepastian hukum memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya pada tahap eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu, pada tahap ini negara menjamin hak-hak pihak untuk terpenuhinya amar putusan melalui lembaga peradilan memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan secara efektif dan tanpa penundaan yang tidak beralasan.²⁸

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum mengandung tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut

²⁶ <https://forumakademik.com/perbedaan-grand-theory-middle-theory-dan-applied-theory-dalam-kajian-pustaka-bab-ii-skripsi>, diunduh 19 Juni 2024.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm. 71.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 3.

Radbruch, kepastian hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai norma yang mengikat dan dapat ditegakkan. Dalam kerangka ini, kepastian hukum bukan sekadar keberadaan norma tertulis, melainkan juga mencakup jaminan bahwa norma tersebut diterapkan secara konsisten dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.²⁹

Pelaksanaan eksekusi putusan perdata dalam perwujudan terhadap kepastian hukum terwujud apabila negara mampu menjamin realisasi hak-hak pihak yang menang dalam sengketa. Eksekusi merupakan tahap krusial yang menentukan kepastian hukum terhadap putusan pengadilan, karena tanpa eksekusi, putusan tidak lebih dari sekadar pernyataan normatif tanpa kekuatan nyata. Oleh sebab itu, pelaksanaan eksekusi menjadi indikator utama terpenuhinya kepastian hukum dalam sistem peradilan perdata.³⁰

Ketiadaan atau keterlambatan eksekusi putusan pengadilan yang telah inkraht mencerminkan lemahnya kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum. Kondisi ini tidak hanya merugikan pihak yang menang dalam perkara, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak luas terhadap masyarakat. Dalam praktik, penundaan eksekusi sering kali disebabkan oleh perlawanan pihak tereksekusi, faktor sosial, maupun lemahnya mekanisme penegakan putusan.³¹

²⁹ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, C.F. Müller, Heidelberg, 1950, hlm. 107.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 889.

³¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm. 128.

Putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi kerap disebut sebagai “macan kertas”, yakni putusan yang secara normatif sah tetapi tidak memiliki daya paksa dalam kenyataan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan hukum dalam praktik (*law in books dan law in action*). Apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka fungsi peradilan sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum akan terdegradasi secara sistemik.³²

Lebih jauh kegagalan negara dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam negara hukum, karena legitimasi kekuasaan kehakiman sangat bergantung pada keyakinan masyarakat bahwa putusan pengadilan tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga efektif secara faktual. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi putusan perdata yang tepat waktu dan sesuai prosedur merupakan perwujudan konkret dari teori kepastian hukum dalam praktik peradilan.³³

b. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum dari Satjipto Rahardjo memandang bahwa penegakan hukum bukan hanya mekanisme formal untuk menerapkan aturan, tetapi merupakan proses sosial yang melibatkan perilaku, kebijakan, dan integritas aparat penegak hukum. Dalam konteks eksekusi putusan perdata, jurusita/jurusita pengganti, panitera, dan ketua pengadilan menjadi aktor utama yang menentukan berlangsungnya pelaksanaan eksekusi. Ketikalembaga

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 2008, hlm. 45.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 281.

peradilan menjalankan tugas secara prosedural, berintegritas, dan responsif terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka pelaksanaan eksekusi dapat diselesaikan tepat waktu tanpa menjadi beban bagi pihak. Namun apabila lembaga peradilan tidak menjalankan kewenangannya dengan tegas atau tidak didukung sarana memadai, maka proses eksekusi akan terhambat dan tujuan penegakan hukum tidak tercapai.³⁴

c. Teori Keadilan

Teori keadilan digunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi teori kepastian hukum, teori penegakan hukum, dan teori pertanggungjawaban hukum, karena tujuan akhir dari setiap proses peradilan bukan hanya menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi juga mewujudkan keadilan yang nyata bagi para pihak. Dalam konteks pelaksanaan eksekusi putusan sengketa tanah, keadilan menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemulihan hak pihak yang menang perkara serta perlindungan terhadap hak-hak pihak yang kalah agar tetap diperlakukan sesuai prosedur hukum.

Menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*). Keadilan tidak hanya dipahami sebagai persamaan mutlak, tetapi sebagai perlakuan yang proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perkara perdata, khususnya sengketa tanah, pihak yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum melalui pelaksanaan

³⁴Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta. Genta Publishing, 2009, hlm. 22–23.

eksekusi secara efektif. Apabila putusan yang telah *inkracht* tidak dilaksanakan, maka hak pihak yang menang menjadi terabaikan dan tujuan keadilan tidak tercapai.³⁵

Selain itu John Rawls melalui teori *Justice as Fairness* menyatakan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui mekanisme hukum yang adil, seimbang, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang. Dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, keadilan tidak hanya ditujukan kepada pihak pemohon eksekusi, tetapi juga kepada pihak termohon eksekusi agar proses pelaksanaan dilakukan secara manusiawi, sesuai prosedur, dan tidak melanggar hak asasi para pihak. Dengan demikian, eksekusi harus dilakukan berdasarkan hukum acara yang jelas, transparan, dan proporsional.³⁶

Teori keadilan memiliki hubungan yang erat dengan teori kepastian hukum. Kepastian hukum tanpa keadilan dapat melahirkan tindakan yang bersifat formalistik dan kaku, sedangkan keadilan tanpa kepastian hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal. Dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan eksekusi putusan sengketa tanah di Pengadilan Negeri Lhoksukon

³⁵ Aristoteles, *Nichomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross, Oxford University Press, Oxford, 2009, hlm. 113.

³⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 3-4.

telah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak secara adil bagi para pihak yang berperkara.³⁷

Keadilan juga berkaitan erat dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penundaan eksekusi yang berlangsung bertahun-tahun dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang menang, karena hak yang seharusnya segera diperoleh menjadi tertunda tanpa kepastian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lambannya pelaksanaan eksekusi bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga merupakan bentuk tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam praktik peradilan perdata.

Dengan demikian, teori keadilan dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar analisis untuk menilai apakah pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap benar-benar mampu mewujudkan perlindungan hak, keseimbangan kepentingan, dan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi adalah serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan negeri melalui Ketua Pengadilan untuk melaksanakan secara paksa isi putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pihak yang kalah, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Pelaksanaan eksekusi merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan

³⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts, 1950, hlm. 107.

perkara perdata dan menjadi sarana untuk mewujudkan hak pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan pengadilan.³⁸

Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan eksekusi dipahami sebagai tindakan konkret pengadilan dalam merealisasikan putusan sengketa tanah melalui mekanisme hukum acara perdata, khususnya eksekusi riil berupa pengosongan dan penyerahan objek tanah kepada pihak yang berhak. Pelaksanaan eksekusi tersebut tidak hanya dilihat dari aspek prosedural, tetapi juga dinilai dari efektivitasnya dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak bagi pihak yang dimenangkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁹

b. Sengketa Tanah

Sengketa tanah dalam penelitian ini dimaknai sebagai perselisihan hukum antara dua pihak atau lebih mengenai hak kepemilikan atas tanah yang menjadi objek perkara perdata dan diperiksa serta diputus oleh pengadilan negeri. Sengketa tersebut lahir karena adanya klaim kepemilikan yang saling bertentangan dan menuntut adanya penetapan pihak yang berhak secara sah melalui putusan pengadilan.⁴⁰

Dalam kaitannya dengan rumusan masalah, sengketa tanah dipahami sebagai konteks utama yang menentukan kompleksitas pelaksanaan eksekusi. Karakter objek tanah sebagai benda tidak bergerak dan sering dikuasai secara

³⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 1.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 198.

⁴⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 317.

fisik oleh pihak yang kalah berpengaruh langsung terhadap kelancaran eksekusi serta penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁴¹

b. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara perdata dan berisi penetapan hak serta kewajiban para pihak. Putusan pengadilan merupakan dasar hukum utama bagi pihak yang dimenangkan untuk menuntut pelaksanaan haknya melalui mekanisme eksekusi.⁴² Dalam penelitian ini, putusan pengadilan dipahami sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan eksekusi sengketa tanah. Kejelasan amar putusan menjadi faktor penentu dapat atau tidaknya putusan tersebut dilaksanakan secara efektif serta mempengaruhi penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan eksekusi dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁴³

c. Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkrah van Gewijsde*)

Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan yang tidak lagi dapat diajukan upaya hukum biasa, sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak dan dapat dilaksanakan melalui upaya eksekusi oleh pengadilan. Putusan yang telah *inkracht* merupakan syarat mutlak dilaksanakannya eksekusi dalam perkara perdata.⁴⁴ Dalam konteks rumusan

⁴¹ Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 213.

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 174.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 77.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 198.

masalah penelitian ini, putusan yang berkekuatan hukum tetap dipahami sebagai titik awal kewajiban negara melalui pengadilan untuk melaksanakan eksekusi. Penundaan atau kegagalan eksekusi terhadap putusan inkraht akan berdampak pada tidak terpenuhinya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan serta melemahkan kepastian hukum bagi pihak yang dimenangkan.⁴⁵

d. Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Tanah

Pelaksanaan eksekusi sengketa tanah adalah pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang objeknya berupa tanah melalui eksekusi riil, yaitu tindakan pengosongan dan penyerahan objek tanah dari pihak yang kalah kepada pihak yang dimenangkan berdasarkan amar putusan pengadilan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh juru sita di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.⁴⁶ Dalam penelitian ini, pelaksanaan eksekusi sengketa tanah dianalisis sebagai proses faktual yang dinilai dari efektivitas pelaksanaannya. Penilaian tersebut meliputi kelancaran tahapan eksekusi, hambatan yang timbul, serta kesesuaiannya dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁷

e. Putusan Nomor 36/Pdt.G/1995/PN-LSK

Putusan Nomor 36/Pdt.G/1995/PN-LSK adalah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam perkara perdata sengketa kepemilikan tanah yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi objek penelitian ini. Putusan tersebut

⁴⁵ Bagir Manan, *Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 66.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 89.

⁴⁷ Bambang Sutiyoso, *Op.Cit.*, hlm. 226.

memuat amar yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk menyerahkan objek tanah kepada pihak yang dimenangkan.⁴⁸ Dalam kaitannya dengan rumusan masalah, putusan ini dipahami sebagai studi kasus untuk menilai pelaksanaan eksekusi sengketa tanah secara konkret. Analisis terhadap putusan ini difokuskan pada bagaimana eksekusi dilaksanakan serta sejauh mana penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan terwujud dalam praktik pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴⁹

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm. 201.

⁴⁹ Tim Penyusun Universitas Malikussaleh, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023, hlm. 18.